BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan yang salah satunya adalah lembaga perbankan. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[1]

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga.[2]

Dalam pengembangan usaha, bank menjalankan fungsi intermediasi yaitu bank berusaha keras menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat karena modal bank sangat terbatas. Dana – dana masyarakat yang bisa ditarik dari masyarakat misalnya tabungan,

---

[1] Djoni S. Gazali, Rachmadi usman. 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika Jakarta, Hal 39.
[2] Muhammad djumaha, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, hal 106.

giro, sertifikat deposito, obligasi dan surat – surat hutang lainnya. Karena pinjaman yang diberikan Bank dalam bentuk kredit tersebut berasal dari dana masyarakat maka memiliki resiko (*risk asset*) yang tinggi yaitu tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya yang dapat mengganggu likuiditas bank. Sehingga bank harus bisa mengelola kredit yang diberikan dengan management perkreditan yang baik, memegang prinsip kehati – hatian, melakukan analisa yang mendalam dari semua aspek, semuanya itu bertujuan untuk menekan seminimal mungkin resiko kredit bermasalah.

Salah satu aspeknya adalah aspek hukum. Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum perjanjian sehingga setiap analisis dan penjaga pengelolaan kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut.[3]

Di indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus. Perbankan indonesia selain memiliki fungsi yang lazim juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.[4]

Melihat fungsinya, Bank umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

---

[3] Sutarno., 2003, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta CV Hal 3.
[4] Muhammad Djumaha, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, hal 110

a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau membeli surat-surat berharga.
b. Mempermudah didalam lalu lintas pembayaran uang.
c. Menjamin keamanan uang masyarakat yang semerntara tidak digunakan, misalnya, menghindari resiko hilang, kebakaran dan lain-lain. [5]

Sering dikatakan bahwa sektor perbankan, swasta maupun pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara termasuk pihak yang sangat penting untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. peran perbankan tidak hanya dalam bentuk pendanaan melalui skema – skema khusus bersuku bunga murah dan dengan berbagai kemudahan khusus, tetapi juga sekaligus memberi pembinaan, misalya didalam desain, proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang mendapatkan kredit bank. Sebenarnya peran perbankan ini sudah lama disadari oleh pemerintah sejak awal pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut tercerminkan oleh dua skema kredit khusus pagi pengusaha kecil, yakni KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dan KIK (Kredit Investasi Kecil). Sejak itu hingga sekarang sudah banyak skema kredit khusus lainnya yang pernah (atau masih) dijalankan seperti KUK (Kredit Usaha Kecil) dan yang terakhir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan sampai saat ini pada masa pemerintahan Joko Widodo adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dalam kalimat ini, dalam membantu permodalan UMKM, pemerintah indonesia sudah banyak

[5] Ibid, hal 112

mengeluarkan dana sejak awal Orde Baru hingga saat ini, baik dengan menggunakan sendiri dana dari APBN maupun dengan pinjaman luar negeri.[6]

Peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia selaku ketua komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) . Pelaksanaan KUR mikro disalurkan oleh Bank pelaksana yang telah ditunjuk yaitu PT.Bank Rakyat Indonesia, PT.Bank Mandiri, PT.Bank Negara Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT.Bank Bukopin, PT.Bank Syariah Mandiri, yang dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang dihimpun dari sumber kementrian teknis, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin. pelaksanaan KUR untuk Usaha Mikro Kecil dan menengah tanpa menggunakan jaminan di berikan dengan plafon maksimal Rp. 25.000.000.

Perbankan yang dapat melaksanakan program KUR Mikro adalah yang mempunyai Non Performing Loan (NPL) dibawah 5% selama tiga bulan berturut-turut. Sedangkan perbankan yang memiliki Non Performing Loan (NPL) diatas 5% selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut tidak dapat melaksanakan program kredit usaha rakyat (KUR) Mikro.[7]

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul **"TINJAUAN**

---

[6] Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, LP3ES, Hal 137.
[7] Peraturan Mentri Kordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi usaha Mkiro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaa KUR Mikro,2017.

YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA MASYARAKAT DI PT. BANK MANDIRI".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1) Bagaimana pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Mandiri ?
2) Apakah pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dapat membantu perekonomian masyarakat pelaku UMKM ?
3) Apa permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Mandiri dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Mandiri.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Mandiri dapat membantu perekonomian masyarakat pelaku UMKM.
3. Untuk mengetahui upaya hukum debitur yang mengalami kredit bermasalah dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru khususnya untuk perkembangan pengetahuan hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masayarakat dan para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Mandiri.

E. Kerangka Pemikiran

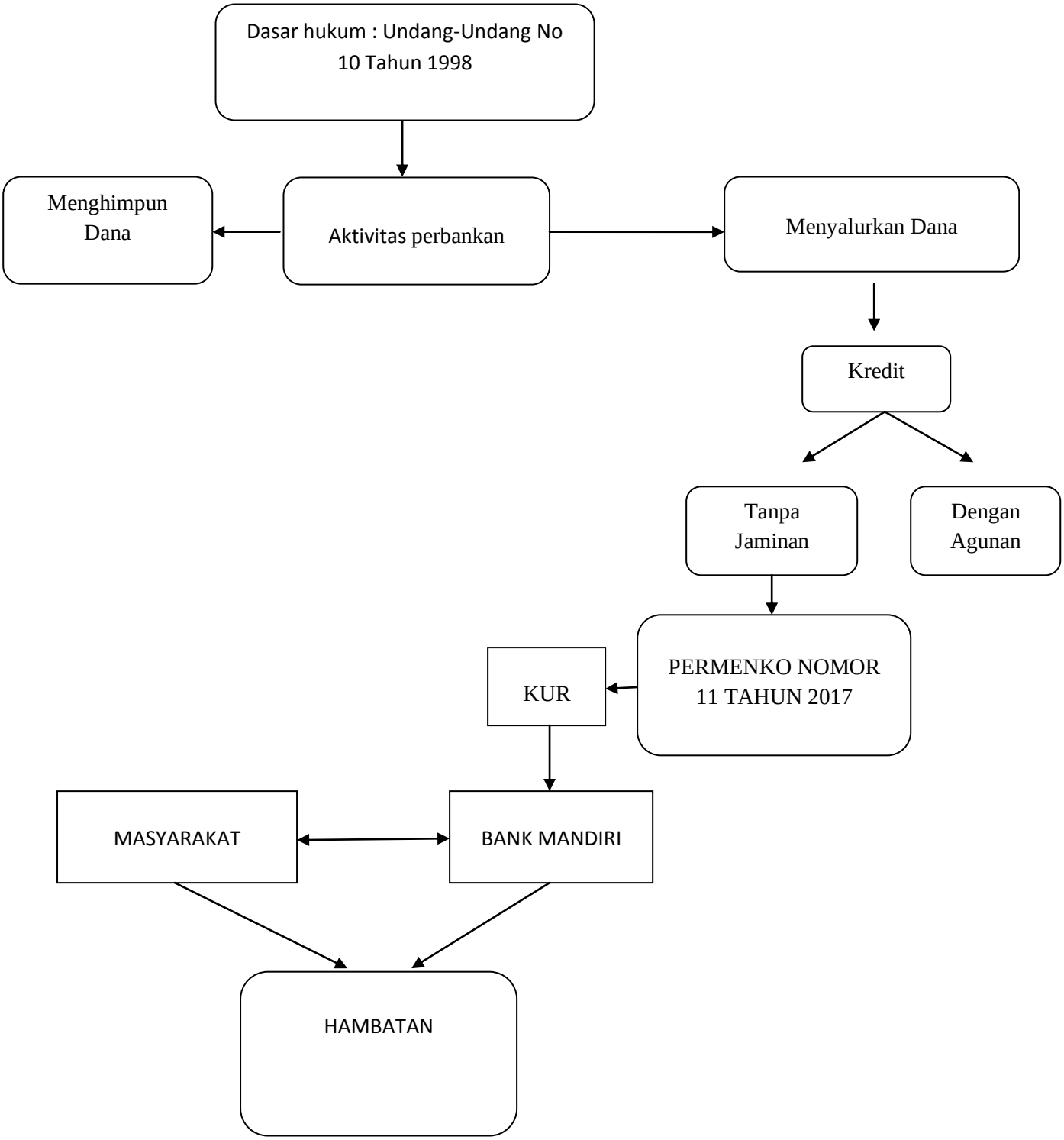

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[8]

Dalam peerjalanannya penyaluran kredit terbagi menjadi dua, yaitu kredit secara umum dan kredit usaha rakyat (KUR). Kredit umum merupakan salah satu fasilitas kredit dengan tetap menggunakan jaminan bagi debitur dan pelaksanaannya sedangkan KUR adalah program yang digagas pemerintah untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikan melalui suatu program fasilitas kredit yang disediakan oleh bank-bank yang secara langsung ditunjuk pemerintah.

KUR adalah skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan.[9]

Suatu penalaran dari penulis yang didasarkan atas pengetahuan,teori dan dalil dalam upaya menjawab penelitian dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Pengetahuan diperoleh dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari dari sumber-sumber bacaan seperti buku teks, jurnal, skripsi dan logika peneliti yang telah terbangun dari pengalaman penelitian sebelumnya.

---

[8] Kasmir , 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*,PT Raja Grafindo Persada, hal 3.
[9] Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*,LP3ES, Hal 175

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana dalam metode pendekatan ini menekankan penelitian pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam lingkup masyarakat.

2. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana peneliti meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dan mengambil fakta-fakta yang ada dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

   Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di PT. Bank Mandiri cabang Boyolali. Pengambilan lokasi ini dikarenakan PT. Bank Mandiri merupakan salah satu perusahaan BUMN di bidang perbankan yang memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat.

4. Jenis data

   Jenis data yang digunakan adalah

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui penelitian dengan cara wawancara dengan Kepala cabang dan pihak yang terkait di PT. Bank Mandiri cabang Boyolali,

serta peneliti mengambil tiga narasumber nasabah Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank Mandir.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.[10] Data yang diperoleh secara tidak langsung di PT. Bank Mandiri yang mencakup belangko permohonan kredit usaha rakyat mikro, karya ilmiah, catatan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara diperlukan bertujuan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian penulis.[11]

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untruk menanyakan perihal pribadi responden, fakta _ fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi dari responden dan bahkan saran – saran responden. [12]

---

[10] Kudzakifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 8.
[11] Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.83.
[12] Suratman, Philips Dillah., 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Hal 127

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, referensi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, proses penyeleksian dan penyerdehanaan data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.